



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia

Gennta Rahmad Putra<sup>1</sup>, Aidinil Zetra<sup>2</sup>, Tengku Rika Valentina<sup>3</sup>, etc.

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, genta.rahmad99@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aidinil@soc.unand.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Padang, Indonesia, tengkurika@soc.unand.ac.id.

Corresponding Author: genta.rahmad99@gmail.com<sup>1</sup>

**Abstract:** *The dynamics of the development of political parties in Indonesia are very dynamic and fluid every time a general election occurs. More than two decades of reform does not seem to have had a significant impact on democracy in Indonesia. Like the results of the 2019 legislative election which resulted in nine political parties entering parliament. This result is based on 4% Parliamentary Theshold as the threshold for political parties to enter parliament. However, based on the configuration that occurred after the 2019 presidential election, there was a boost in terms of the government coalition. The lack of opposition power in the Indonesian parliament is already having a major impact on democracy in Indonesia. Reflecting on the DPR's legislative products, which have received a lot of opposition and even strong protests from the public, indicates that there is a problem in the political system. The existence of political parties as political infrastructure is too prominent in the context of the 2019 legislative election results. Political parties have a central role as both infrastructure and superstructure. So this has an impact on the quality of democracy in Indonesia which leads to democratic regression. The implication of the above phenomenon is the lack of implementation of deliberation aspects by the DPR and the government. Political parties fail to ensure the interests of the people and people's sovereignty. The final impact of the above situation is decreasing the quality of democracy in Indonesia. The configuration of political parties resulting from the 2019 election also contributed to reducing the quality of democracy in Indonesia*

**Keyword:** *Political Party Configuration, 2019 Legislative Election, Democracy*

**Abstrak** Dinamika perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Lebih dari dua dekade reformasi tampaknya tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap demokrasi di Indonesia. Seperti hasil pemilu legislatif 2019 yang menghasilkan sembilan partai politik yang masuk di parlemen. Hasil ini berdasarkan 4% parliamentary theshold sebagai ambang batas partai politik untuk dapat masuk di parlemen. Namun, berdasarkan pada konfigurasi yang terjadi setelah Itu melihat kepada pemilihan presiden 2019 terjadinya penggemukan dalam hal koalisi pemerintahan. Kekurangan dalam kekuatan oposisi dalam parlemen Indonesia sudah memiliki dampak yang besar terhadap demokrasi di Indonesia. Berkaca kepada produk hasil legislasi

DPR yang banyak mendapatkan pertentangan hingga protes keras dari publik menandakan bahwa terjadinya suatu masalah dalam sistem politik. Keberadaan partai politik sebagai Infrastruktur politik terlalu menonjol dalam konteks hasil pemilu legislatif 2019. partai politik memiliki peran sentral baik sebagai Infrastruktur maupun suprastruktur. Sehingga hal ini berdampak kepada kualitas demokrasi di Indonesia yang mengarah kepada regresi demokrasi. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Konfigurasi Partai Politik, Pemilu Legislatif 2019, Demokrasi

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan dinamika partai politik di Indonesia sangat dinamis dan cair setiap terjadinya pemilihan umum (pemilu). Eksistensi partai politik sudah ada bahkan sejak Republik Indonesia belum berdiri. Sebagai sebuah kekuatan politik yang ada di Indonesia, partai politik juga merupakan sebuah organisasi politik memiliki kekuatan yang kuat dan sangat berkontribusi dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Partai politik berkontribusi dalam memobilisasi masa dan menjadi inisator pergerakan nasional ketika itu. Eksistensinya berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia. Di keluarkannya Maklumat No. X Tahun 1945 yang berisikan tentang kebebasan dalam pendirian partai-partai politik di Indonesia. Maklumat yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta ini yang menjadi replica dari terbentuknya partai-partai politik di Indonesia. Sebagai embrio berdirinya partai politik di Indonesia, Maklumat No X tersebut juga merangsang berbagai organisasi politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008).

Kisah sukses partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan terbukti dengan pelaksanaan pemilihan langsung (pemilu) pada tahun 1955. Sebagai pemilihan langsung pertama yang dilakukan di Indonesia, pemilu 1955 dilakukan dengan memilih partai politiknya bukan orang atau calon wakil rakyat. Hasil dari pemilu 1955 menghasilkan empat kemenangan besar partai politik sebagai kekuatan besar ketika itu dalam perpolitikan Indonesia. Partai tersebut diantaranya; Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan 57 kursi, Masyumi 57 Kursi, Nahdatul Ulama (NU) 42 Kursi dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan 39 kursi. Pada saat awal kemerdekaan tersebut empat partai pemenang pemilu 1955 merupakan realitas dari konfigurasi kekuatan politik berdasarkan ideologi partai politik di Indonesia. Secara umum Haluan ideologi partai di Indonesia awal kemerdekaan adalah, Nasionalis, Komunis, dan agama (Miriam Budiardjo, 2008).

Singkat cerita memasuki transisi ke Orde Baru dan pada saat Orde Baru berkuasa terjadilah apa yang dinamakan dengan Vusi Partai politik di Indonesia. Rezim otoritarian Soeharto menyederhanakan partai politik di Indonesia ke dalam tiga kelompok besar yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tetapi tetap saja kran kebebasan partai politik di Indonesia mengalami masa yang sangat suram. Lewat tekanan politik yang koersif Ketika itu yang hanya memiliki tiga kekuatan politik besar diantaranya ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG). Partai politik dan Lembaga legislatif era rezim Orde Baru telah didesain sedemikian rupa dengan basis Golkar sebagai kekuatan politik utama. Sehingga kebebasan partai politik lain sangat terbatas, jika tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali (Syarifuddin Jurdi, 2016).

Dinamika partai politik Kembali semarak lagi Ketika rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Saat diadakan pemilu 1999 dengan membuka kebebasan dalam mendirikan partai politik sebagai tuntutan dari proses demokratisasi di Indonesia. Jumlah partai politik yang ikut

berkontestasi pada pemilu 1999 berjumlah 48 partai politik. Sedangkan jumlah kursi untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berjumlah 462 kursi. Pemenang pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan total kursi 153, diikuti Golkar 120 kursi dan Partai Keadilan bangsa (PKB) dengan 51 kursi (Edward Aspinal & Ward Berenschot, 2019).

Perkembangan dinamika partai politik dan legislatif terus berlanjut sampai saat ini. Setelah lebih dari dua decade reformasi perjalanan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia mengalami pasang suru. Jika dilihat dari temuan terbaru mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang saat ini menunjukkan terjadinya fenomena regresi demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari konfigurasi partai politik yang ada di Indonesia, terutama sejak pemilu 2014 dan pemilu 2019. Kekurangan dalam jumlah kelompok oposisi dalam politik Indonesia juga berdampak kepada regresi demokrasi. Ditambah lagi dengan perilaku DPR sebagai Lembaga legislatif yang banyak mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan yang kontroversial (Power et al., n.d.).

Artikel ini menganalisis mengenai konfigurasi partai politik hasil pemilu legislatif 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pemilu legislatif pada tahun 2019 partai politik peserta pemilu berjumlah 19 partai. Berdasarkan hasil pemilu dengan angka *parliamentary threshold* (PT) sekurang-kurangnya 4%, hanya ada sembilan partai yang masuk ke parlemen. Fenomena yang menarik juga mengenai partai politik adalah mengenai koalisi dalam pemilu 2019. Pemilu 2019 kembali mempertemukan Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Masing-masing kubu diusung oleh koalisi yang terdiri dari Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi-Ma'ruf Amin) dengan partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Perindo dan PSI. Sedangkan koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo-Sandiaga Uno) dengan partai politik pengusung Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan Partai Berkarya.

Sembilan partai yang lolos masuk di parlemen sesuai dengan ambang batas PT 4% diantaranya PDIP (19,91%), Gerindra (12,51%), Golkar (12,15%), PKB (9,72%), NasDem (8,81%), PKS (8,19%), Demokrat (7,64%), PAN (6,74%), dan PPP (4,51%). Sedangkan tujuh partai lain yaitu Perindo (2,68%), Berkarya (2,11%), PSI (1,89%), Hanura (1,56%), PBB, Garuda (0,79%), dan PKPI (0,27%) tidak masuk atau tidak mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah kursi untuk DPR yaitu 575 kursi dan DPD 136 kursi. Selain itu melihat kepada hasil pemilihan presiden (pilres) 2019 diantaranya pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (55,32%) dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (44,68%). Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang pemilu 2019. Artinya pemilu 2019 merupakan periode kedua presiden Jokowi (kpu.go.id, 2019)

Fenomena menarik dari partai politik Indonesia pada pemilu 2019 adalah sejak bergabungnya Gerindra dan terakhir PAN ke koalisi pemerintah. Di angkatnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai Menteri di Kabinet Jokowi memberikan efek yang cukup besar terhadap konfigurasi partai politik di Indonesia. Artinya bahwa secara umum kelompok yang kalah akan menjadi kelompok oposisi dalam perpolitikan di Indonesia. Fenomena di atas merupakan yang pertama kali terjadi dalam dinamika politik di Indonesia. Implikasi dari hal ini yang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi partai politik dan Lembaga legislatif di Indonesia. Kegemukan dalam koalisi pemerintahan dan kurangnya jumlah beserta kekuatan politik oposisi akan berpengaruh terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Artikel ini akan mencoba menganalisis mengenai konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia.

Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum yang pertama kali dilakukan dengan menggabungkan pemilihan presiden (pilpres) dengan pemilihan legislatif (pileg) secara serentak di seluruh Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) dengan jumlah lima kertas suara yang akan di coblos. Kertas suara tersebut diantaranya calon presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota. Pemilu yang sangat rumit dan

kompleks dengan membutuhkan kerja keras antar semua elemen, terutama penyelenggara pemilu. Sehingga pelaksanaan pemilu 2019 memiliki catatan buruk juga, salah satunya sebanyak 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Masalah ini ditimbulkan dari rumit dan banyaknya urusan yang harus segera dituntaskan oleh petugas di TPS tersebut (kompas.com, 22/01/2020). Di samping catatan buruk mengenai penyelenggara pemilu di atas, hal positif mengenai tingkat partisipasi pemilu 2019 mencapai 81%, mengalami kenaikan 10% jika dibandingkan dengan pemilu 2014 silam (kompas.com, 27/05/2019).

Terlepas dari semua dinamika mengenai penyelenggaraan pemilu 2019, ada hal yang sangat kontroversial dan mendasar yang harus segera dievaluasi dan dianalisis, yaitu mengenai hasil pemilu 2019. Pemilu menjadi ajang kontestasi bagi partai politik untuk dapat merebut dan mempertahankan kursi kekuasaan. Si satu sisi partai politik beserta koalisi ingin memenangkan pasangan capres-cawapres usungannya, di sisi lain partai politik secara internal harus bisa memenangkan sebanyak mungkin kursi di DPR untuk dapat menjadi partai mayoritas. Sehingga proses dari dinamika persaingan kontestasi electoral ini akan melahirkan sebuah konfigurasi dari partai politik itu sendiri. Komposisi partai yang menang dan mendapatkan kursi di DPR telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya.

Implikasi dari konfigurasi partai politik yang ada di DPR ini akan menentukan kualitas dari demokrasi itu sendiri (Mahfud MD, 2020). Partai politik yang ada di DPR akan membentuk suatu komisi yang dibagi berdasarkan bidangnya masing-masing. Komisi akan mengurus dan menjalankan semua fungsi DPR guna menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan rakyat (Ahmad Yani, 2018). Berbagai pembahasan dilakukan berdasarkan skala kepentingan dan hal yang mendesak. Namun, dalam perjalanannya produk hukum atau kualitas dari fungsi legislasi DPR saat ini lebih banyak mencerminkan kepentingan elit atau partai politik ketimbang kepentingan publik. Produk peraturan perundang-undangan yang menjadi kontroversi saat ini adalah UU KPK, Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU IKN, UU ASN terbaru, KUHP terbaru dan masih banyak lagi.

Hasil legislasi yang penuh dengan kontrorsi dan menimbulkan protes yang keras dari publik tersebut menandakan ada semacam persoalan kronis yang ada di lembaga legislatif hari ini. Masalah pelibatan publik dalam membuat rancangan undang-undang (RUU) selalu menjadi persoalan utama. Minimnya keikutsertaan publik dalam proses pembuatan kebijakan menjadi hal yang sering terjadi saat ini. Dampaknya adalah setiap RUU yang disahkan menjadi UU selalu berujung kepada protes keras dan bahkan sampai melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kitidakpuasan publik dengan kinerja DPR selalu menjadi persoalan utama. Ditambah lagi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik masih berada pada posisi paling bawah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada April 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik masing-masing pada angka 52% dan 50% (LSI, April 2023). Angka berada pada posisi paling bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Fenomena ini sangat berdampak buruk terhadap kualitas dari demokrasi. Lembaga seperti DPR sebagai wakil rakyat yang seharusnya memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi kenyataannya tidak demikian. Partai politik sebagai pengusung calon-calon wakil rakyat hanya memberikan dan memperlihatkan kepada publik bahwa fungsi yang seharusnya dilakukan hanya sebatas kepentingan saja. Sehingga nuansa pemilu hanya sebagai pesta demokrasi lima tahunan menjadi tidak berlebihan. Pemilih selama ini hanya dijadikan objek bukan subjek dalam demokrasi itu sendiri. Hasil akhir dari ini adalah kualitas dari demokrasi di Indonesia hanya unggul dari segi procedural saja (partisipasi), namun dalam hal substansi masih jauh dari harapan.

Hal inilah yang menyebabkan demokrasi kita saat ini Tengah berada pada fase regresi. Keberadaan partai politik yang seharusnya menjadi penjamin dari berjalannya demokrasi

dengan baik, kenyataannya masih menjadi factor utama dari sengkarutnya masalah politik Indonesia hari ini. Bergabungnya Gerindra ke cabinet Jokowi yang memutuskan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Ekonomi kreatif juga menimbulkan paradoks bagi demokrasi. Pada satu sisi hal ini dipandang sebagai rekonsiliasi publik, pada sisi lain hal ini berujung kepada menipisnya kelompok oposisi dalam sistem politik di Indonesia. Belum lagi beberapa tahun terakhir PAN juga memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah. Maka, keberadaan oposisi di DPR semakin tipis, sehingga daya dan kekuatan dalam *check and balances* dari demokrasi akan semakin menghilang. Artikel ini akan menganalisis mengenai konfigurasi partai politik hasil pemilu legislatif 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi. Menganalisis mengenai konfigurasi dan komposisi partai di DPR dan implikasinya terhadap demokrasi menjadi menarik untuk dilihat. Bercermin kepada konfigurasi partai politik dan produk hukum hasil legislasi akan memberikan gambaran mengenai kondisi demokrasi kita hari ini. Maka, rumusan masalah dalam artikel ini bagaimana konfigurasi partai politik hasil pemilu legislatif 2019 dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia?

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian *literatur review* yang mana memberikan *output* terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu penemuan sehingga dapat dijadikan suatu contoh untuk kajian penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data dan bahan literatur dari jurnal atau artikel dan juga referensi dari buku sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan. Penulis juga memanfaatkan media online sebagai data dukungan untuk memperkuat argumen penulis (Andriani, 2022)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1 Konfigurasi Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019**

Konfigurasi dapat dimengerti sebagai bentuk, wujud untuk menggambarkan orang atau benda. Konfigurasi partai politik secara umumnya berarti keberadaan suatu partai politik dalam suatu negara atau parlemen. Konfigurasi berbicara mengenai kehadiran, keadaan dan dinamika yang melingkupinya. Berbicara mengenai partai politik di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Dinamika partai politik di Indonesia sudah terjadi sejak Republik Indonesia belum berdiri. Lewat organisasi politik dan sejenisnya telah memberikan dampak signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia (Miriam Budiardjo, 2008). Sampai setelah proklamasi kemerdekaan, eksistensi partai politik di panggung politik Indonesia terus terjadi. Pada awal kemerdekaan keberadaan partai politik sangat menggambarkan ideologi dan pergerakan ketika itu. Hanya saja pada saat Orde Baru berkuasa eksistensi partai politik seperti mati suri, selain Golkar sebagai partai penguasa.

Pada saat reformasi politik tahun 1998 dengan tumbangannya kekuasaan otoritarian Orde Baru, eksistensi partai politik kembali gemilang. Ruang kebebasan mulai dari level nasional sampai ke level daerah dibuka dengan luas. Sehingga kehidupan demokrasi seperti yang diharapkan semua pihak dapat terlaksana dengan semestinya. Namun, setelah lebih dari dua dekade reformasi tampaknya hal yang diharapkan tidak jauh berbeda. Masalah seperti korupsi, oligarki dan partai politik yang syarat akan kepentingan elitisnya masih sering terjadi di Indonesia hari ini (Firman Noor, 2020). Jika dilihat dari system partai di Indonesia yang menganut system multipartai dengan system pemerintahan presidensial sebenarnya cukup problematis kondisi demikian (Mahfud MD, 2020). Melihat kepada realitas yang terjadi memang keberadaan beberapa partai di DPR menandakan Indonesia penganut system multipartai. Namun, dalam proses pemilu apalagi sejak pemilu 2014 dan pemilu 2019 terasa seperti sistem parlementer. Hanya ada dua kubu yang saling bersaing dan berkontestasi.

Berbicara mengenai partai politik hari ini, tampaknya partai politik di Indonesia Tengah menghadapi paradoks. Di satu sisi partai politik eksistensi partai politik diakui dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya dalam soal rekrutmen penyelenggara negara. Hanya pada partai politik yang berhak mengusulkan nama-nama bakal calon presiden dan wakil presiden (UUD Pasal 6A Ayat 2) dan hanya partai politiklah yang berhak menjadi peserta pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di DPR/DPD (Pasal 23E Ayat 3). Namun, di sisi lain secara yuridis partai politik memiliki posisi yang kuat karena keputusan pembubaran sebuah partai politik tidak bisa sembarang diputuskan oleh pemerintah. Melainkan harus melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara legal formal. Peran strategis partai politik, dalam kajian ilmu politik, terletak pada statusnya sebagai Infrastruktur Politik yaitu struktur politik non negara yang tidak memiliki pengaruh langsung pada pembuatan keputusan politik negara. Pengaruhnya terletak pada empat fungsi Infrastruktur Politik yaitu; (1) pendidikan politik rakyat; (2) artikulasi kepentingan masyarakat; (3) agregasi aspirasi rakyat dan; (4) rekrutmen pemimpin masyarakat. Pada fungsi terakhir, Parpol sangat berpengaruh menentukan Suprastruktur Politik, yaitu lembaga lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan pada tataran tertentu yudikatif. Dapat dikatakan, berfungsinya Suprastruktur Politik sangat dipengaruhi kondisi Infrastruktur Politik, khususnya partai politik. Justru disitulah letak permasalahan selanjutnya. Meski diakui memiliki peranan strategis dalam sistem ketatanegaraan yang dijamin Konstitusi, persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai Infrastruktur Politik masih buruk. Partai politik dianggap bertanggungjawab atas masih buruknya kinerja lembaga Suprastruktur Politik (Rully Chairul Azwar, 2017).

Sehubungan dengan hal di atas berkaca kepada hasil pemilu legislatif 2019 jumlah partai politik yang menjadi peserta sebanyak 19 partai. Namun hanya sembilan partai yang berhasil masuk di DPR, dengan berpedoman kepada parliamentary threshold 4%. Sembilan partai yang lolos masuk di parlemen sesuai dengan ambang batas PT 4% diantaranya PDIP (19,91%), Gerindra (12,51%), Golkar (12,15%), PKB (9,72%), NasDem (8,81%), PKS (8,19%), Demokrat (7,64%), PAN (6,74%), dan PPP (4,51%). Sedangkan tujuh partai lain yaitu Perindo (2,68%), Berkarya (2,11%), PSI (1,89%), Hanura (1,56%), PBB, Garuda (0,79%), dan PKPI (0,27%) tidak masuk atau tidak mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah kursi untuk DPR yaitu 575 kursi dan DPD 136 kursi. Konfigurasi sembilan partai politik inilah yang mengisi dan mewarnai kancah perpolitikan dan demokrasi Indonesia sampai pada tahun 2024.

Selain itu mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga negara, khususnya DPR dan partai politik berada pada posisi paling bawah. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebesar 52% dan partai politik 50% (detiknews, 10/04/2023). Angka dan posisi yang masih sangat ironis dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini juga diperkuat dengan temuan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik berada pada posisi paling bawah (republika, 30/04/2023). Masing-masing mendapat skor 59,0% dan 58,7% dan partai politik menempati posisi paling bawah. Partai politik dan DPR yang seharusnya menjadi institusi yang mendapatkan perhatian utama dari publik, kenyataannya mendapatkan skor paling buruk. Partai politik sebagai instrument utama dalam negara demokrasi seharusnya memiliki kredibilitas dan eksistensi yang kuat di Tengah masyarakat. Persoalan seperti tingkat kepercayaan yang sangat rendah ini sangat beresalan. Salah satunya adalah kekecewaan publik terhadap kinerja DPR (kompas.id, 12/05/2022). Sejak akhir tahun 2019 sampai ke akhir periode 2024 ini, kontroversi mengenai UU KPK, UU Omnibuslaw Ciptakerja, RUU KUHP, RUU Kesehatan dan UU lainnya menjadi kekecewaan yang sangat berarti dari publik. Minimnya pelibatan publik dalam proses pembuatan dan selalu mendatangkan protes keras dari publik.

Berkaca kepada konfigurasi partai politik di DPR hasil pemilu 2019 dan kaitannya dengan koalisi pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden juga menjadi perhatian serius.

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (55,32%) dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (44,68%). Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin keluar sebagai pemenang pemilu 2019. Artinya pemilu 2019 merupakan periode kedua presiden Jokowi. Masing-masing kubu diusung oleh koalisi yang terdiri dari Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi-Ma'ruf Amin) dengan partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PKPI, Perindo dan PSI. Sedangkan koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo-Sandiaga Uno) dengan partai politik pengusung Gerindra, PKS, Demokrat, PAN dan Partai Berkarya.

Berdasarkan Sembilan partai yang ada di DPR mengenai kelompok oposisi yang saat ini masih konsisten berada di luar pemerintahan adalah PKS dan Demokrat. Artinya sejak bergabungnya PAN ke pemerintah, maka sudah tujuh parpol yang menjadi koalisi pemerintah saat ini. Kekurangan pihak oposisi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Sehingga dengan kekuatan politik koalisi pemerintah yang sangat penuh itu tidak menjadi sebuah rintangan untuk melakukan kepentingannya. Partai politik seperti dikatakan pada awal pembahasan memegang peran sentral dalam sistem politik. Partai politik sebagai bagian dalam infrastruktur politik juga memiliki tanggung jawab dan kontribusi terhadap suprastuktur politik. Karena partai politik memiliki hak yang kuat dalam proses pencalonan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan seperti pemilihan panglima TNI, KY, bahkan hakim MK pun juga tidak terlepas dari pengaruh partai politik. Apalagi belum lama ini Asrul Sani dari Komisi III DPR di angkat sebagai hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams.

Permasalahan seperti di atas yang sebenarnya menjadi pokok persoalan dalam politik kita hari ini. Keberadaan partai politik yang hanya bernuansa kepentingan kelompok atau elitis juga menjadi sebab kepercayaan publik tersebut menurun drastis. Akibatnya kinerja dari suatu sistem politik juga bermasalah. Bermasalah di sini mengacu kepada output dari sistem politik tersebut. Protes masa yang keras terhadap suatu kebijakan dan UU merupakan bentuk kegagalan Lembaga DPR (partai politik) dan pemerintah dalam menjamin kepentingan publik. Sehingga feedback yang didapatkan hanya resistensi dari publik. Publik tidak berdaya dan hasil akhirnya juga berdampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

## **2 Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia**

Pada tahun 2019, *The Economist Intelligence Unit* (EIU) mengeluarkan laporan yang berisi indeks demokrasi di berbagai negara. Indonesia diberi predikat sebagai negara dengan demokrasi yang lemah (*flawed democracy*). Indonesia mendapatkan agregat skor 6,39, sedikit lebih tinggi ketimbang Singapura yaitu 6,38. Namun, catatan buruk selanjutnya adalah untuk kategori civil liberties Singapura lebih unggul daripada Indonesia, yaitu 7,35, sedangkan Indonesia mendapat skor 5,59. Makna dari *flawed democracy* sendiri adalah kondisi di suatu negara demokratis (penyelenggara pemilu bebas dan adil), dimana pada aspek demokrasi yang lainnya terdapat kelemahan yang signifikan (Yassar Aulia, 2019).

Kategori demokrasi yang catat (*flawed democracy*) sudah menjadi masalah umum bagi negara demokrasi ketiga. Negara berkembang yang sedang mengalami transisi ke demokrasi atau yang sudah menerapkan sistem demokrasi sejak beberapa tahun yang lalu selalu mencirikan hal serupa. Hal ini terjadi karena negara demokrasi ketiga melakukan proses demokrasi dengan lebih mengutamakan melakukan pemilihan umum secara langsung ketimbang mereformasi institusi negara modern. Maksudnya adalah jika dilihat kepada negara demokrasi pertama dan kedua akan melakukan reformasi institusi negara modern. Aspek kelembagaan dan institusi negara harus dilakukan moderasi terlebih dahulu, ketimbang melakukan secara sporadis hal-hal yang berbau prosedural (pemilu) (Lührmann & Lindberg, 2019).

Fenomena di atas memberikan gambaran mengenai kondisi demokrasi Indonesia yang sudah lebih dari dua decade reformasi hanya berhasil dalam menerapkan demokrasi prosedural saja. Indikator demokrasi yang hanya diukur melalui pemilu dan partisipasi yang dilakukan oleh pemilih saja. Sedangkan untuk aspek demokrasi yang sesungguhnya (substantif) seperti

kebebasan sipil, jaminan hak, kebebasan individu, hak asasi manusia dan aspek lainnya masih belum terlaksana dengan baik di Indonesia. Seperti contoh misalnya fenomena patronase politik, klientelisme dan praktik politik uang yang masih marak di Indonesia (Edward Aspinall & Ward Berenschot, 2019). Jika dilihat dari trajektorinya praktik-praktik tersebut merupakan sisa-sisa budaya rezim otoritarian Orde Baru sebelumnya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) masih marak terjadi di Indonesia. Masalah seperti politik uang dan korupsi adalah masalah mendasar di Indonesia sampai hari ini (Vedi R. Hadiz, 2019).

Temuan teraktual mengenai kondisi demokrasi di Indonesia saat ini adalah lewat bunga rampai yang berisikan temuan para ilmuwan politik tentang demokrasi Indonesia Tengah bergerak dari stagnansi demokrasi ke regresi demokrasi (Thomas Power & Eve Warburton, 2021). Penyebab terjadinya regresi demokrasi diantaranya; pertama, penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik; Kedua, keberpihakan aparat penegakan hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik; Ketiga, manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya penggelembungan kekuasaan eksekutif. Penyebab di atas juga diperparah oleh polarisasi politik dan populisme politik dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

Kondisi di atas sebetulnya ada kaitannya dengan keberadaan partai politik di Indonesia. Keberadaan partai politik lebih banyak mengarah kepada hal-hal pragmatism partai politik. Fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan oleh partai politik tidak berjalan dengan baik. Mulai dari fungsi sosialisasi politik yang minim, rekutmen politik yang serba instan, kaderisasi partai yang kelihatannya tidak ada, serta pendidikan politik yang tidak dijalankan sama sekali. Partai politik hari ini hanya menjalankan fungsinya Ketika hari menjelang pemilu sudah dekat. Tidak dilaksanakannya fungsi tersebut maka akan berakibat kepada kondisi demokrasi dan kualitas dari pemimpin atau wakil rakyat itu sendiri. Keberadaan partai politik yang kuat dengan penggelembungan kekuasaan eksekutif dan gemuknya koalisi pemerintah hari ini juga menjadi pokok persoalan. Narasi-narasi seperti demokrasi dikorupsi, oligarki yang marak sampai kepada mahkamah keluarga sebetulnya adalah kritik mendasar public terhadap perpolitikan Indonesia hari ini.

Partai politik memegang peran sentral dalam sistem politik. Selains ebagai infrastruktur politik, partai politik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suprastruktur politik. Fungsi sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah hanya sebatas procedural saja. Banyak isu dan kepentingan mendesak yang seharusnya dijalankan dengan penuh kesungguhan dan berdasarkan skala prioritas, ternyata produk hasil legislasi hanya bernuansa elitis saja. Banyak RUU yang disahkan oleh DPR dan kebijakan pemerintah saat ini yang dinilai lebih mewakili kepentingan para pebisnis. Sehingga hasil akhirnya adalah ada semacam masalah dari *output* dalam sistem politik Indonesia saat ini.

Kegagalan dalam output yang ditandai dengan maraknya protes dan resistensi dari public merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam melaksanakan fungsi dan menjalankan amanah rakyat. sistem politik memang bekerja sesuai dengn fungsinya, namun beberapa aspek yang sebetulnya memerlukan tindakan yang cakap oleh para wakil rakyat sebagai kader partai politik di DPR gagal dalam melaksanakan fungsi semestinya. Minimnya keterlibatan public dalam setiap agenda pembuatan RUU dan kebijakan juga menjadi masalah. Implikasi dari fenomena di atas adalah kurangnya pelaksanaan aspek deliberasi oleh DPR dan pemerintah. Partai politik gagal dalam memastikan kepentingan rakyat dan kedaulatan rakyat. Dampak akhir dari situasi di atas menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Konfigurasi partai politik hasil pemilu 2019 juga turut andil dalam menurunkan kualitas dari demokrasi di Indonesia.

Terkait dengan peran partai pada pencalonan kader untuk menjadi seorang anggota legislatif tidak memiliki peran yang begitu penting. Partai hanya sebagai wadah untuk menjadi

syarat administrasi dan identitas dari seorang kader. Partai tidak memberikan biaya sebagai bentuk dukungan kepada kader melainkan dana individu atau bersumber dari perorangan lainnya. Akan tetapi partai tetap memiliki tanggung jawab yaitu pengarahan, monitoring dan evaluasi (Lombu & Jannah, 2023). Hal inilah yang turut memberikan kualitas yang buruk bagi demokrasi di Indonesia.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya harus dikaitkan dengan judul dan menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Jangan membuat pernyataan yang tidak didukung secara memadai oleh temuan Anda. Tuliskan perbaikan yang dilakukan pada bidang teknik industri atau sains secara umum. Jangan membuat diskusi lebih lanjut, ulangi abstrak, atau hanya daftar hasil penelitian. Jangan gunakan poin bullet, gunakan kalimat paragraf sebagai gantinya. Konfigurasi partai politik hasil pemilu legislative 2019 pada akhirnya turut berperan dalam terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Fenomena minimnya pihak oposisi dan kualitas dari produk legislasi yang kurang mencerminkan wajah kepentingan public menjadi permasalahan serius. Sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran yang sangat kuat dan ikut serta dalam menentukan keberadaan suprastruktur politik, partai politik juga memiliki masalah serius dalam kedua aspek tersebut. Hasil akhirnya dengan tidak berjalannya fungsi-fungsi partai politik maka berdampak kepada sistem politik. Salah satu dampak yang sangat terasa dalam sistem politik Indonesia hari ini adalah output dari sistem politik itu sendiri.

## REFERENSI

- Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. *Jurnal PTK Dan Pendidikan*, 7(2). <https://doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632>
- Aspinall, Edward & Ward Berenchot. 2019. *Democracy For Sale: Pemilu, Klientelisme dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Hadiz, Vedi R. 2010. *Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. (Edisi Bahasa Indonesia)
- Hadiz, Vedi R. 2019. *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah*. Depok: LP3ES
- Ishiyama, John T & Marijke Breuning. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2015. *Sistem Politik Indonesia*. Depok: Rajawali Press
- MD, Moh. Mahfud. 2020. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Noor, Firman. 2020. *Demokrasi dan Oligarki*. Jakarta: Bibliosmia Karya Indonesia
- Lombu, R. J., & Jannah, A. (2023). ) 1), 2) Program Studi Ilmu Pemerintahan. 8(4), 14350.
- Lührmann, A., & Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it? *Democratization*, 26(7), 1095–1113. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029>
- Padjadjaran Law Review. (n.d.). <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/Power>, T., Warburton, E., & Di, D. (n.d.). POLITIK U 15+. [www.penerbitkpg.id](http://www.penerbitkpg.id)
- Hasil hitungan lebih lanjut akses <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/> diakses pada 14 Mei 2024, jam 20:58 WIB
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> diakses pada 15 Mei 2024, jam 09:01 WIB
- <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen> diakses pada 15 Mei 2024, jam 09:06 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-6664165/survei-kepercayaan-publik-lsi-kejagung-ketiga-polri-makin-meningkat> diakses pada 16 Mei 2024, jam 19:53

<https://news.republika.co.id/berita/rtxgas330/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-parpol-konsisten-paling-rendah> diakses pada 16 Mei 2024 , jam 19:54.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/12/kinerja-dpr-dinilai-belum-memuaskan-1> diakses pada 16 Mei 2024, jam 20:00